



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 141.1/10/1/Kep.Des/2022
TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK)
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pendataan potensi dan menyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 141.1/10/I/Kep.Des/2022
TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAKPEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK)
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** : a. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pendataan potensi dan menyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
13. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil musyawarah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Ciracas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**
- PERTAMA : Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa Ciracas dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) membantu Kepala Desa dalam pendataan potensi dan menyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- KETIGA** : Fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK):
1. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK
 2. Merencanakan, melaksanakan memantau program pokok PKK, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 3. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP.PKK Dusun, TP.PKK RT secara berjenjang sampai dengan kelompok kerja wisma;
 4. Melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan PKK; dan
 5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 6. Membuat pelaporan kegiatan TP.PKK paling sedikitnya satu kali dalam setahun.
- KEEMPAT** : Masa Bhakti kepengurusan TP.PKK Desa Ciracas selama 6 (enam) Tahun sejak keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas
pada tanggal : 10 Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 141.1/10/1/Kep.Des/2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

**SUSUAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP.PKK) DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA**

1. Ketua TP.PKK : Ny. Nani Sumartini Sulaeman
2. Sekretaris : Yeni Hendrayani
3. Bendahara : Epon
4. **KELOMPOK KERJA :**
 - a. **KELOMPOK KERJA I PENGELOLA PROGRAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DAN GOTONG ROYONG:**
 1. Ketua : Tini Suhartini
 2. Wakil Ketua : Eti Rosmiati
 3. Sekretaris : Yuyun Yuningsih
 4. Anggota : Juju Siti Julacha
Marni Susanti
 - b. **KELOMPOK KERJA II PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI:**
 1. Ketua : Yeni Haerani
 2. Wakil Ketua : Ai Sa'adah Hinda
 3. Sekretaris : Rima Sri Sustiani
 4. Anggota : Neng Rika Amelina
Iis Puspasari
 - c. **KELOMPOK KERJA III PENGELOLA PROGRAM SANDANG, PANGAN, DAN PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA:**
 1. Ketua : Azis Sutarsa, S.E
 2. Wakil Ketua : Siti Sukmana
 3. Sekretaris : Dewi Anggraeni
 4. Anggota : Rasih
Dera Rahma Diana
 - d. **KELOMPOK KERJA IV PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN, KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERENCANAAN SEHAT:**
 1. Ketua : Idah Tarmidah
 2. Wakil Ketua : Enung Teti
 3. Sekretaris : Ratna Yuningsih
 4. Anggota : Ratna Dewi, Am.Keb
Lina Marlina

